



KENDALA SERTA PENANGGULANGAN YANG DI LAKUKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI SELURUH INDONESIA DALAM HAL OVER KAPASITAS

Muhammad Farhan Abdillah

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Over kapasitas merupakan hal yang paling sering terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasarakatan di seluruh Indonesia. Hal tersebut hampir seluruh Lembaga Pemasarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas, maka dari itu akan menimbulkan permasalahan yang ada seperti membuat petugas keamanan dalam bentuk pengamanan maupun pengawasan di Lembaga Pemasarakatan tidak maksimal dalam menjalankan tugas pengamanannya, yang kedua yaitu membuat pembinaan tidak berjalan dengan maksimal karena jumlah dari warga binaan yang melebihi kapasitas dari Lembaga Pemasarakatan, selain itu juga membuat kamar ataupun blok hunian yang padat yang seharusnya di tempatkan dengan secara kapasitas yang ada, akan tetapi karena sudah melewati kapasitas yang ada pada akhirnya membuat kamar ataupun blok hunian menjadi penuh dengan melewati batas yang ada. Maka dari itu Kementrian Hukum dan HAM khususnya Pemasarakatan telah mengeluarkan berbagai solusi yang sudah di jalankan dalam rangka untuk mengurangi jumlah over kapasitas di Lembaga pemasarakatan. Mengingat permasalahan over kapasitas ini merupakan hal yang tidak bisa di anggap kecil.

Kata Kunci: Lembaga Pemasarakatan, Over kapasitas

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana di akhir, yang bisa dikatakan merupakan tempat terakhir dalam sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan mempunyai beberapa unit pelaksanaan teknis seperti Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga pemasyarakatan sendiri yaitu merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan juga anak didik pemasyarakatan, dalam hal tersebut sudah di atur di undang undang pemasyarakatan di pasal 1 angka 3 undang - undang Nomor 12 tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi mereka para pelanggar hukum untuk di bina agar mereka dapat di terima kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Para pelanggar hukum yang sudah di jatuhkan vonis disebut dengan narapidana atau juga warga binaan pemasyarakatan (WBP). Ketika para warga binaan pemasyarakatan menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan mereka akan di bina dengan berbagai cara yang dimana memiliki tujuan yang baik yaitu agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga memiliki kemampuan atau skill sehingga dapat bekerja nanti Ketika mereka selesai menjalankan hukuman pidananya. Dalam hal pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang dimana sangat penting di lakukan, dalam hal pembinaan memiliki dua pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Keduanya harus seimbang agar mereka dapat sadar akan kesalahannya di waktu lalu, dan pada akhirnya dapat berbuat baik serta juga dapat di terima kembali oleh masyarakat dan mempunyai skill atau kemampuan untuk bekal di kehidupannya nanti. Pada prinsip dari pembinaan itu sendiri yaitu Hasrat atau bisa kita

katakan yaitu kemauan dari narapidana itu sendiri yang dimana memiliki tujuan agar dirinya dapat berubah menjadi lebih baik lagi.

Dalam hal pengawasan serta pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lakukan oleh para petugas. Petugas selalu mengawasi, mengontrol, serta membina warga binaan pemasyarakatan. Tantangan yang di hadapi oleh para petugas sangatlah berat serta harus tetap waspada dalam segi apapun. Maka dari itu sering kali di lembaga pemasyarakatan kita melihat slogan "Waspada jangan - jangan ". Dalam hal slogan ini memiliki makna yaitu selalu waspada terhadap apapun dalam bertugas. Petugas Pemasyarakatan sendiri merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di bawah nangan Kementrian Hukum dan HAM.

Permasalahan yang di temukan di Lembaga Pemasyarakatan dari tahun ke tahun yaitu over kapasitas. Over kapasitas sering sekali di temukan di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Yang dimana jumlahnya pun bisa dikatakan melewati kapasitas. Yang pada akhirnya membuat semua sistem seperti keamanan, dan pembinaan tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal sistem keamanan itu sendiri dengan terjadinya over kapasitas menjadi pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan sangat tidak maksimal, karena jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan juga tidak dapat berjalan maksimal di karenakan over kapasitas tersebut. Maka hal tersebut menjadi permasalahan serius bagi pemasyarakatan.

Beberapa solusi yang sudah di lakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM khususnya Pemasyarakatan dalam hal menangani over kapasitas tersebut. Yang dimana solusi tersebut

pada akhirnya dapat mengurangi dari over kapasitas yang hampir terjadi seluruh Lembaga Pemasarakatan seluruh Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Kendala apa yang akan di hadapi Lembaga Pemasarakatan ketika terjadi over kapasitas ?
2. Solusi apa yang sudah di lakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM khusus nya Pemasarakatan dalam menangani permasalahan over kapasitas ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah memahami (memahami) gejala atau gejala sosial dengan lebih memperhatikan gambaran utuh dari fenomena yang diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel terkait. Saya berharap memiliki pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut untuk menghasilkan teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur pengumpulan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si). Dalam data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasarakatan ketika mengalami over kapasitas

Over Kapasitas di Lembaga Pemasarakatan sering kali terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. Over kapasitas sendiri merupakan kelebihan jumlah dari kapasitas seharusnya. Hal ini dari tahun ke tahun sering kali terulang dalam hal over kapasitas ini.

Contoh Lembaga Pemasarakatan yang sampai saat ini masih mengalami over kapasitas seperti yang berada di Kantor Wilayah KEMENKUHAM DKI Jakarta yaitu Lembaga Pemasarakatan kelas I Cipinang yaitu kapasitas aslinya yaitu 880 dan sekarang terjadinya over kapasitas yaitu berjumlah 3,612 dengan presentase over kapasitas berjumlah 310%, setelah itu juga ada di Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Riau yaitu Lapas Kelas IIA Bagan Si Api - Api dengan kapasitas asli yaitu 98 dan sekarang di isi oleh 990 dengan over kapasitas dengan presentase 910 % , Lapas Kelas IIA Bengkalis dengan jumlah kapasitas sebenarnya yaitu 393 dan sekarang di isi dengan jumlah 1,689 dengan presentase 330 %, dan terakhir yang saya ambil contoh lagi yaitu berada di kantor wilayah KEMENKUHAM Jawa Barat yaitu di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Tasikmalaya dengan jumlah kapasitas asli 88 dan sekarang di isi dengan 350 dengan presentase 298 %, data tersebut saya ambil dari data base pemsarakatan yang saya akses pada tanggal 29 April 2021. Hal tersebut merupakan contoh dari Lembaga Pemasarakatan di Indonesia yang mengalami over kapasitas tahanan dan narapidana. Masih banyak lagi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia yang mengalami kasus serupa.

Beberapa contoh Lembaga Pemasarakatan di Indonesia mengalami kepadatan narapidana. Kondisi dari Lembaga Pemasarakatan di atas mengalami kelebihan penghuni, kondisi tersebut juga akan semakin membuat tidak seimbang dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat hunian bagi tahanan dan juga narapidana serta pegawai, memiliki kapasitas tertentu yang disesuaikan dengan pola bangun ruang Lembaga Pemasarakatan.

Hal tersebut pada dasarnya menjadi kondisi yang mengkhawatirkan karena adanya Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, tentu dalam hal ini menjadi permasalahan yang serius yang harus di hadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya Pemasyarakatan. Hal yang menjadi kendala yang pertama yaitu pembinaan. Jelas terjadinya over kapasitas membuat sulitnya pembinaan berjalan dengan baik. Menurut Woolf kondisi krisis pengelolaan dari penjara harus diperhatikan 8 faktor dari penyebab krisis, yaitu

1. Populasi penjara Tinggi
2. Kelebihan kapasitas
3. Kondisi bad dalam penjara
4. Understaffing
5. Keusuhan antar staff penjara
6. Miskin Keamanan
7. " Campuran beracun "
8. Kerusakan dan juga kerusakan lain dari kontrol atas tahanan.

Pada akhirnya over kapasitas sendiri akan mempengaruhi dan akan menjadi kendala bagi Lembaga Pemasyarakatan yang mengalaminya yang dimana tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan. Dilakukan nya pembinaan yaitu agar tidak kembali lagi ke jalan yang salah, memiliki kemampuan serta juga dapat di terima oleh masyarakat. Maka kita melihat dari hal ini, yaitu over kapasitas tentu nya belum berjalan dari tujuan tersebut.

Dalam hal sistem peradilan pidana Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana akhir. Dalam hal pidana akhir ini yang dimana menjadi tempat terakhir bagi para pelaku pelanggaran hukum. Lembaga Pemasyarakatan bisa dikatakan merupakan miniatur kehidupan, akan tetapi terbatas. Dalam hal terbatas ini kita bisa katakan bahwa hilang nya hak kemerdekaan. Maksud dari hak

kemerdekaan yaitu mereka hidup di ruang lingkup itu saja. Dalam hal arti miniatur berarti menandakan adanya kehidupan seperti di luar sana. Di setiap Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia mempunyai program pembinaan. Pembinaan itu memiliki dua macam yaitu ada pembinaan kemandirian dan ada pembinaan kepribadian

A. Pembinaan kepribadian

Dalam hal pembinaan kepribadian yang dimana di arahkan ke mental, spiritual dan juga jasmani. Hal tersebut perlu adanya pembinaan kepribadian yang dimana secara tidak langsung narapidana akan kaget, karena yang biasanya hidup bebas akan tetapi ketika masuk lembaga pemasyarakatan menjadi terbatas atau bisa di katakan hilang nya hak kemerdekaan. Maka dari itu dalam pembinaan ini yang dimana lebih mengarah untuk membuat hati mereka lebih tenang dalam menghadapi kenyataan yang ada, dan juga menyadarkan mereka ketika apa yang mereka buat dulu sampai akhirnya harus masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu kesalahan, selain itu juga, selain itu juga agar menyegarkan jasmani para warga binaan agar memiliki badan yang sehat.

B. Pembinaan kemandirian

Dalam hal pembinaan kemandirian ini merupakan dari program Pendidikan yang mengarah ke ketrampilan dan juga bimbingan kerja. Yang dimana warga binaan pemasyarakatan di kembangkan dari potensi, bakat dan juga minat yang di miliki oleh warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini bisa di katakan mengembangkan skill mereka. Dalam hal ini merupakan sangat penting yang dimana bisa dikatakan meskipun mereka berada di balik jeruji akan tetapi mereka bisa tetap berkarya. Hal ini bisa di kaitkan juga dengan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini yang di kembangkan merupakan

sumber daya manusia dari warga binaan pemasyarakatan. Selain itu dibekalkan nya pembinaan kemandirian ini agar warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan atau skill ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nanti atau " Bebas dari hukuman pidana ". Dalam program yang bersifat kemandirian ini ketika nanti mereka membuat hasil dari mereka bisa di jual ke luar atau juga bisa menjadi konsumsi antar warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Program ini merupakan program yang baik bagi warga binaan pemasyarakatan. Berikut contoh program kepribadian :

- A. Pembuatan batik
- B. Pengolahan tahu
- C. Budi daya ikan konsumsi
- D. Budi daya ikan hias
- E. Kerajinan kayu
- F. Kerajinan tangan
- G. Pembuatan sepatu, dan lain - lainnya

Pembinaan tersebut agar warga binaan pemasyarakatan mempunyai skill dan kemampuan yang baik.

Akan tetapi ada nya over kapasitas tersebut di Lembaga Pemasyarakatan membuat tidak berjalan maksimal. Yang dimana kurangnya berjalan maksimal yaitu kekurangan tempat untuk melakukan pembinaan serta juga kekurangan jumlah dari petugas yang dimana bertugas menjadi intruksi pembinaan. Tentu dalam hal ini menjadi efek dari over kapasitas, karena over kapasitas menjadikan pembinaan kurang berjalan maksimal. Maka over kapasitas ini menjadikan kendala yang sangat serius bagi pemasyarakatan.

Selain pembinaan ada juga kendala di bagian lain dalam over kapasitas ini, yaitu bagian pengawasan maupun pengamanan. Dalam hal pengawasan dan pengamanan tentu kurang berjalan maksimal mau external ataupun internal, karena ada nya tidak

keseimbangan antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal external yaitu masih ada nya seludupan yang dari luar Lembaga Pemasyarakatan bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, ada juga yang bersifat internal yaitu seperti percobaan melarikan diri narapidana dan lainnya. Meskipun petugas sudah teliti akan tetapi ada saja yang berhasil dalam melakukan hal yang bersifat negatif. Maka kondisi overkapasitas menjadi permasalahan atau kendala, mengingat jumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan warga binaan pemasyarakatan.

Selain itu adanya over kapasitas ini membuat blok hunian yang begitu padat. Melihat jumlah yang tidak sebanding dengan apa yang jumlah seharusnya. Pada akhirnya ketika blok hunian yang padat tentu adanya konflik antar warga binaan. Hal ini di sebabkan karena padatnya blok hunian. Adanya gesekan antar warga binaan atau narapidana membuat situasi yang tidak kondusif dan pada akhirnya berpotensi kerusuhan.

Tentu adanya over kapasitas tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kendala atau permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia yang mengalaminya. Over kapasitas ini menjadikan kegiatan yang bersifat pembinaan , pengamanan pengawasan , dan blok hunian menjadi sangat penuh.

Solusi yang sudah di lakukan dalam menangani over kapasitas

Dalam hal over kapasitas, Kementerian Hukum dan HAM khususnya pemasyarakatan sudah melakukan solusi dalam hal penanganan over kapasitas di Lembaga pemasyarakatan. Dalam hal pengurangan dari jumlah narapidana harus di lakukan karena apabila tidak di lakukan maka akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi Lembaga Pemasyarakatan yang

mengalami over kapasitas. Dalam penanggulangan nya seperti pemberian remisi. Remisi ini merupakan pengurangan dari masa pidana. Remisi mempunyai berbagai jenis seperti remisi umum yaitu ketika tanggal 17 agustus, remisi keagamaan yaitu yang di dapatkan ketika hari hari ke agamaan , remisi tambahan, remisi atas kejadian luar biasa, remisi dasawarsa, remisi untuk kepentingan kemanusiaan seperti remisi anak dan remisi lansia, remisi perubahan jenis tindak pidana. Dalam pemberian remisi ini yaitu mempunyai kriteria kriteria yang sesuai dengan peraturan. Dengan adanya remisi ini menjadikan solusi untuk mengurangi dari jumlah narapidana.

Selain itu juga dalam memenuhi hak hak warga binaan pemasyarakatan serta juga merupakan sebagai wujud dari pembinaan dan juga sekaligus untuk menanggulangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Maka di berikan nya juga seperti percepatan dalam hal reitegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yaitu Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat

Pada saat pandemik covid 19 ini adanya juga kebijakan yaitu melalui asimilasi dan juga intergrasi untuk narapidana dan anak. Yang dimana khawatir terhadap penyebaran virus covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu juga pada akhir nya ada nya kebijakan tersebut juga mengurangi jumlah over kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan. Yang mendapatkan program tersebut yang dimana sesuai Keputusan Menteri nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, yaitu pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi harus di lakukan dengan berbagai ketentuan, yaitu :

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai

dengan tanggal 31 Desember 2020

2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Dengan adanya solusi - solusi yang sudah di jalankan maka bisa dikatakan ini merupakan bentuk upaya untuk mengurangi angka over kapasitas yang ada di lembaga pemasyarakatan karena mengingat over kapasitas terjadi di lembaga pemasyarakatan akan menjadi kendala bagi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas.

KESIMPULAN

Dalam over kapasitas ini menjadikan persoalan serius yang harus di hadapi oleh Kementrian Hukum dan HAM khusus nya pemasyarakatan. Over kapasitas sendiri akan menimbulkan efek yang bisa di katakan berbahaya dan pada akhirnya menimbulkan kendala di Lembaga Pemasyarakatan. Kendala tersebut seperti menjadikan pembinaan kurang maximal di Lembaga Pemasyarakatan. Over kapasitas hampir di alami semua lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Yang pada dasarnya pembinaan akan berjalan tidak maximal karena adanya over kapasitas tersebut.

Selain itu juga pengawasan dan pengamanandi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas menjadi kurang maximal di karena nya jumlah dari warga binaan pemasyarakatan dan petugas tidak seimbang, jadi masih di temukan nya barang barang seludupan yang sebenar nya tidak boleh ada di dalam Lembaga

pemasyarakatan. Dan blok hunian ataupun kamar hunian yang menjadi padat jadi kapan pun bisa timbulnya gesekan antar narapidana karena suatu hal di karenakan blok atau kamar yang padat, maka dari situ akan menimbulkan suatu kerusakan antar individu maupun kelompok.

Dalam hal penanggulangan atau pencegahan yang solusi sudah di berikan dan sudah di jalankan yaitu seperti pemberian remisi. Remisi sendiri ini merupakan pengurangan dari masa pidana. dan remisi mempunyai jenis jenis nya, dan harus mempunyai kriteria yang sudah di tentukan. Ada juga merupakan bagian dari pemidanaan akan tetapi juga solusi dari penanggulangan over kapasitas yaitu seperti Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat. Selain itu juga pada saat masa pandemik covid 19 untuk mencegah dari penularan di dalam Lembaga pemasyarakatan maka di adakan nya program melalui asimilasi dan juga intergrasi untuk narapidana, untuk narapidana yang mendapatkan nya yaitu yang dimana sesuai dengan surat dari direktur jenderal Pemasyarakatan No PAS – 497.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran pembebasan narapidana dan anak dengan program asimilasi dan intergrasi dalam pencegahan dan penanggulangan covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Kewenangan, S., Wilayah, K., & Hukum, K. (n.d.). *Ham Dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas*. 3(12), 7–16.

Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2005). *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang*. 1(2), 181–187.

Sandra, V. (2016). *Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas Ii B Sleman*.

Soponyono, Eko, 2015, *Realitas Penjara Indonesia*. Jakarta: Center for Detention Studies 2, Jakarta: Center for Detention Studies

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung

Sandra, V. (2016). *Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas Ii B Sleman*.

Ningtyas, Erina Suhestia, Abd. Yuli Andi Gani, Sukanto. *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Perasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Kota Malang)*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6

Saragih, Azhari. *Peran Sipir Lembaga Pemasyarakatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan antar Sesama Narapidana*. Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Sumatera Utara.

Sistem Database Pemasyarakatan.
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039> Diakses pada 29 April 2021.

Syarat pemberian Asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak didik dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam-rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19> di akses pada 2 mei 2021